

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR OTOMOTIF PERIODE 2016-2019

Clarissa Fortuna* dan Estralita Trisnawati

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: clarissa.125170173@stu.untar.ac.id

Abstract: *In this study, an analysis of the effect of tax planning and tax avoidance on firm value in automotive manufacturing companies listed on the IDX for the period 2016-2019 was conducted. The sample selection used purposive sampling with a panel data model with a total study of 13 companies. The study was conducted using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ver 25 and SmartPLS 3.3.2. The results showed that tax planning had a significant negative effect on firm value, while tax avoidance had no effect on firm value. This research shows that debt funding and firm size control variables have no effect on firm value. The implication of this research is that if companies do tax planning and tax avoidance that is too aggressive, it will be illegal and can lead to tax audits from the tax authorities. The value of the company will decrease because the company is deemed non-compliant with tax regulations.*

Keywords: *Tax Planning, Tax Avoidance, Firm Value, Debt Funding, Firm Size.*

Abstrak: Pada penelitian ini dilakukan analisa pengaruh perencanaan pajak dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur otomotif yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2019. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan model data panel dengan total penelitian pada 13 perusahaan. Penelitian dilakukan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) ver 25 dan *SmartPLS* 3.3.2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, sedangkan *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel kontrol *debt funding* dan *firm size* terhadap nilai perusahaan. Implikasi yang dimiliki penelitian ini adalah apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak dan *tax avoidance* yang terlalu agresif maka akan bersifat illegal dan dapat menyebabkan adanya pemeriksaan pajak dari otoritas pajak. Nilai perusahaan akan menurun karena perusahaan dianggap tidak patuh terhadap peraturan pajak.

Kata kunci : *Perencanaan Pajak, Tax Avoidance, Nilai Perusahaan, Debt Funding, Firm Size.*

PENDAHULUAN

Perusahaan cenderung memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaannya di setiap periode. Keberhasilan perusahaan yang diinginkan yaitu dengan mencapai laba semaksimal mungkin agar dapat mensejahterakan para pemilik perusahaan bagi *shareholders* maupun *stakeholders* (Brigham dan Houston, 2001). Nilai perusahaan mencerminkan tingkat keberhasilan perusahaan yang dapat dilihat dari harga saham perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi harga saham, maka nilai perusahaan akan meningkat yang dapat menarik para calon investor baru untuk melakukan investasi atau untuk para investor yang sudah berinvestasi agar dapat tetap mempertahankan investasinya di perusahaan tersebut (Ilmiani dan Sutrisno, 2014). Peningkatan nilai perusahaan yang

diharapkan tentu harus didukung dengan pelaksanaan fungsi manajemen yang efektif agar perilaku manajemen dan tujuan perusahaan dapat berjalan berirama. Keputusan manajemen yang menjadi salah satu faktor terjadinya fluktuasi nilai perusahaan yaitu terkait dengan aktivitas pajak.

Bagi perusahaan atau wajib pajak, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba perusahaan atau mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan, maka setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk mencari cara agar dapat meminimalkan pengeluaran pajaknya. Strategi ini dilakukan dalam manajemen pajak yang masih dilakukan dengan mentaati setiap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat diartikan sebagai tindakan yang legal. Perencanaan pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau *loopholes* berupa hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan sehingga tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran pada konstitusi atau Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia (Suandy, 2008).

Perencanaan pajak yang banyak disebut sebagai perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak yang banyak disebut sebagai penghindaran pajak agresif telah disorot oleh OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*) sebagai salah satu masalah bagi pemerintah internasional dan digambarkan sebagai salah satu skema buatan yang digunakan perusahaan agar membayar pajak perusahaan yang relatif lebih sedikit dengan memanfaatkan celah yang ada atau hingga tidak membayar pajak sama sekali (OECD, 2013). Di Indonesia sendiri, banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak sampai pembayaran pajaknya sangat kecil hingga nihil. Hal ini menyebabkan pemasukan pajak pemerintah setiap tahunnya tidak dapat tercapai. Pemerintah menyebutkan bahwa dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah atau APBN belum tercapai.

Pada perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif menarik perhatian selama beberapa tahun terakhir karena adanya keterpurukan ekonomi yang terjadi pada tahun 2016 hingga secara perlahan-lahan dapat kembali bangkit di tahun 2019. Pada tahun 2016, perusahaan manufaktur sub-sektor otomotif mengalami kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan penerapan pajak berlapis yang menyebabkan harga jual produk relatif lebih tinggi hingga sulit untuk mengambil peran besar dalam pasar Indonesia. Berdasarkan fluktuasi pergerakan ekonomi yang dialami oleh perusahaan tersebut dapat dianalisa bagaimana perilaku pajak yang dilakukan setiap perusahaan terutama dalam menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax avoidance* yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan setiap tahunnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana pengaruh perencanaan pajak dan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak dan *tax avoidance* ini tidak semata-mata hanya akan menekan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan namun juga memberikan gambaran pengaruh lainnya dari berbagai perspektif.

KAJIAN TEORI

Agency Theory. Berdasarkan perspektif teori ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan antara lain manajer (*agen*) dan *shareholders* (prinsipal). Dijabarkan bahwa dengan dilakukannya aktivitas perencanaan pajak dan *tax avoidance* menimbulkan peluang untuk pihak manajemen dalam melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai atau tidak transparan. Manajer dapat melakukan tindakan oportunistik demi kepentingan dirinya sendiri.

Nilai perusahaan dinilai sebagai citra perusahaan dimata publik, apabila nilai perusahaan dinyatakan semakin menurun maka ada beberapa dampak negatif yang harus ditanggung perusahaan. *Image* atau nama baik perusahaan yang akan semakin menurun karena dianggap adanya manipulasi atau tindakan illegal sehingga menurunkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dan *tax avoidance* dapat membuat citra perusahaan sebagai perusahaan yang tidak patuh dan tidak beretika pajak karena mencari-cari celah sehingga pembayaran pajaknya semakin

kecil. Keinginan perusahaan dalam menghemat pembayaran pajak tidak akan seimbang dengan denda atau konsekuensi pelanggaran pajak yang harus ditanggung. Perusahaan tersebut juga akan dinilai sebagai perusahaan yang tidak sosial karena tidak ingin berkontribusi dalam kemakmuran rakyat besar dan negara yaitu dalam pembayaran pajak yang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh laba setinggi-tingginya.

Dalam hubungan keagenan antara *shareholders* dan manajer juga dapat menimbulkan adanya informasi yang asimetris (*asymmetry information*). Manajer sebagai pihak manajemen mempunyai kelebihan dalam perolehan informasi data perusahaan yang lebih banyak terutama dalam kepemilikannya terhadap informasi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan informasi mengenai posisi operasi entitas dari pemilik yang akan menyebabkan adanya penurunan kandungan informasi keuangan perusahaan yang disampaikan. Selain itu adapula *conflict of interest* yaitu ketidaksamaan tujuan antara manajer dan *shareholders* yaitu manajemen atau manajer yang tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *shareholders*. Manajer sengaja melakukan perencanaan pajak dan *tax avoidance* agar dapat memperkaya dirinya sendiri melalui perolehan bonus yang hendak diperolehnya apabila perencanaan pajak dan *tax avoidance* ini berhasil dilakukan. Aktivitas perencanaan pajak dan *tax avoidance* didesain oleh manajer untuk menutupi berita buruk atau menyajikan informasi yang menyesatkan bagi investor sehingga data yang dihasilkan tidak transparan. Perencanaan pajak dan *tax avoidance* akan mengurangi isi informasi beban pajak penghasilan dan akan meningkatkan biaya agensi. Biaya agensi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk keberhasilan aktivitas ini berupa biaya pemantauan, biaya ikatan dan kerugian sisa. Oleh karena itu tindakan perencanaan pajak dan *tax avoidance* akan menyebabkan nilai perusahaan turun dan berdampak buruk atau negatif terhadap perusahaan tersebut.

Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat diartikan sebagai perilaku pemegang saham atau individu selaku pelaku bisnis yang termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak sesedikit mungkin dimana risiko hukuman apabila terjadi pelanggaran menjadi pembatas dalam seseorang melakukan kegiatan perencanaan pajak yang mencakup penghindaran ilegal (Allingham & Sandmo, 1972; Crocker & Slemrod, 2005). Perencanaan pajak yang dilakukan terlalu agresif dapat menyebabkan tindakan tersebut menjadi illegal. Setiap tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maka akan menimbulkan resiko apabila ditemukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang dilegalkan oleh pemerintah yaitu tindakan meminimalkan beban pajak yang terutang sesuai skema yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Tax Avoidance. *Tax avoidance* dilihat sebagai suatu aktivitas penghematan pajak yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dimana menjadi salah satu strategi yang penting dalam suatu perusahaan (Cai and Liu, 2009; Hanlon and Heitzman, 2010). *Tax avoidance* ini digunakan sebagai salah satu cara perusahaan dalam melakukan peralihan kekayaan pemerintah ke pemegang saham perusahaan. *Tax avoidance* merupakan suatu pengurangan pajak perusahaan yang dilakukan secara eksplisit dimana tindakan ini masih termasuk dalam tindakan penghematan pajak yang diberlakukan secara legal (Harlon dan Heitzman, 2010).

Kaitan Antar Variabel

Perencanaan Pajak dengan Nilai Perusahaan. Berdasarkan penelitian Ftouhi, Ayed, dan Zemzem (2015), Kirkpatrick dan Radicic (2020), dan Assidi, Aliani, dan Omri (2016) ditemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan yang disebabkan karena adanya biaya agen yang terlalu besar. Perencanaan pajak juga dipandang dapat menyebabkan *moral*

hazard yaitu adanya resiko inspeksi atau investigasi oleh otoritas pajak. Hasil tersebut didukung dengan adanya kekhawatiran *shareholders* terhadap adanya penyelewengan prinsip dalam pajak. Menurut Chen dan Shevlin (2013) ditemukan adanya kemungkinan peningkatan biaya agensi yang dapat menurunkan nilai perusahaan karena adanya tindakan perencanaan pajak ini sendiri. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wahab *et.al.*, 2012) dan Hanlon dan Slemrod, (2009) juga menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan karena adanya kemungkinan manajerial yang melakukan perilaku oportunistik untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga *benefit* yang didapatkan dalam perencanaan pajak tidak akan diperoleh secara maksimal dikarenakan adanya *cost* yang lebih besar, adapula besarnya peluang resiko terdeteksi oleh otoritas pajak atau pihak berwenang. Menurut Wilson (2009), Wang (2010), dan Martani *et al* (2012), perencanaan pajak dan nilai perusahaan ditemukan adanya pengaruh positif signifikan. Pengaruh positif ini dapat dilihat karena perencanaan pajak memberikan keuntungan yang lebih besar untuk nilai perusahaan sehingga nilai perusahaan itu dapat meningkat dibandingkan dengan biaya dan resiko yang harus dikeluarkan. Sedangkan Desai *et al* (2009) menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara perencanaan pajak dengan nilai perusahaan dalam penelitiannya terhadap perusahaan di Amerika.

Tax Avoidance dengan Nilai Perusahaan. Menurut Chen, Hu, dan Wang (2013) dan Harventy (2016) menemukan adanya hubungan signifikan yang berarah negatif antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Ditemukan bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan manajemen menimbulkan biaya langsung berupa biaya implementasi, pudarnya reputasi dan adanya ancaman hukum yang lebih beresiko dan lebih besar pengeluarannya apabila dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari *tax avoidance* itu sendiri. Dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* atas tindakan *tax avoidance*, banyak faktor yang lebih merugikan perusahaan apabila dilakukan *tax avoidance* sehingga harus dilakukan pertimbangan kembali. Menurut Nugroho dan Agustina (2018) dan Oktaviani *et al* (2019) *tax avoidance* dapat dilakukan dengan baik oleh pihak manajemen sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tindakannya tidak menyeleweng dan tidak merugikan pihak manapun, sehingga tujuan dicapainya penekanan beban pajak seminimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin dapat dicapai. Adapula hasil penelitian yang mengatakan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Ketika manajemen telah mengetahui resiko yang harus dihadapinya apabila memilih melakukan *tax avoidance* dalam menekan beban pajak, maka manajemen dapat mengesampingkan keinginannya untuk memperoleh insentif dan beralih untuk melakukan tindakan yang lebih tidak beresiko sehingga dihasilkan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Pengembangan Hipotesis

Penelitian Ftouhi, Ayed, dan Zemzem (2015), Kirkpatrick dan Radicic (2020), dan Assidi, Aliani, dan Omri (2016) ditemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Wilson (2009), Wang (2010), dan Martani *et al* (2012), perencanaan pajak dan nilai perusahaan ditemukan adanya pengaruh positif signifikan dan menurut Desai *et al* (2009) menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara perencanaan pajak dengan nilai perusahaan.


H1 : Perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian Chen, Hu, dan Wang (2013) dan Harventy (2016) menemukan adanya hubungan signifikan yang berarah negatif antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan, sedangkan menurut Nugroho dan Agustina (2018) dan Oktaviani *et al* (2019) adanya hubungan positif signifikan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan, dan menurut Desai dan Dharmapala (2005), Wang (2010),

Santa dan Rezende (2016), Yorke *et al* (2016), Yee *et al* (2018), dan Fadillah (2019) tidak ditemukan pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

H2 : *Tax avoidance* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh penulis (2020)

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Harian Bisnis Indonesia. Periode penelitian dari 2016 hingga 2019. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu perusahaan manufaktur otomotif dengan kriteria 1) terdaftar di BEI pada periode penelitian, 2) melaporkan laporan keuangan periode 31 Desember, dan 3) bukan merupakan perusahaan BUMN. Jumlah keseluruhan sampel yang valid sebanyak 13 perusahaan.

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel Operasional Dan Pengukuran

No	Nama Variabel	Sumber	Indikator	Skala
1	Perencanaan Pajak (TP)	Kirkpatrick & Radicic (2020)	<i>TaxPS</i> : Angka pajak yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi tahunan (untuk tahun t) dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan pada akhir tahun	Rasio
			$BTD = \frac{\text{Perbedaan Pada Koreksi Fiskal}}{\text{Total Aktiva}}$	Rasio

2	<i>Tax Avoidance</i>	Gunawan & Trisnawati (2019)	$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio
			$OPM = \frac{\text{Laba Bersih dari Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio
			$PPM = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio
			$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio
3	Nilai Perusahaan (FV)	Kirkpatrick & Radicic (2020)	$(MVES_{t+3month}) = \text{Harga pasar saham per tanggal publikasi laporan keuangan}$	Rasio
4	<i>Firm Size</i>	Kirkpatrick & Radicic (2020)	$BVES = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Lembar Saham Yang Diterbitkan Pada Akhir Tahun}}$	Rasio
			$SalesPS = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Jumlah Lembar Saham Yang Diterbitkan Pada Akhir Tahun}}$	Rasio
5	<i>Debt Funding</i>	Kirkpatrick & Radicic (2020)	$LTDPS = \frac{\text{Total Hutang Jangka Panjang}}{\text{Jumlah Lembar Saham Yang Diterbitkan Pada Akhir Tahun}}$	Rasio


Sumber : Diolah oleh penulis (2020)

HASIL UJI STATISTIK

Statistik Deskriptif. Pertama kali dilakukan pengujian statistic deskriptif menggunakan software SPSS ver 25 yang akan menghasilkan nilai N sebanyak 52 sampel yaitu 13 perusahaan dengan periode waktu 4 tahun dari 2016 hingga 2019. Hasil pengujian statistic

Outer Model. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian outer model yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SmartPLS 3.3.2. Uji validitas yang dilakukan menunjukkan nilai *outer loadings* pada setiap indikator yang dinyatakan valid hanya untuk BTD, GPM, MVES, LTDPS, dan BVES dengan nilai $1,000 > 0,70$, sedangkan indikator yang lain akan dikeluarkan dari penelitian karena tidak valid. Pengujian validitas juga dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dengan hasil sebesar $1,000 > 0,50$ dan dinyatakan valid. Selanjutnya melakukan uji reabilitas dengan melihat nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang keduanya memiliki nilai $1,000 > 0,50$ yang dinyatakan bahwa model sudah reliabel.

Inner Model. Setelah model penelitian dinyatakan valid dan reliabel, maka akan dilakukan pengujian selanjutnya yaitu *R-Square Adjusted*, *Path Coefficient*, dan *T-Statistics*. Hasil dari pengujian *R-Square Adjusted* sebesar 0,092 yang dapat dikategorikan sebagai model penelitian yang lemah dikarenakan perencanaan pajak dan *tax avoidance* berpengaruh sebesar 9,2% terhadap nilai perusahaan, sedangkan 90,2% dijelaskan oleh pengaruh variabel lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini.



Gambar 2. Model Hasil Penelitian
Sumber : Diolah menggunakan *SmartPLS* 3.3.2

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan pengujian *bootstrapping*. Hasil dari *bootstrapping* yang diharapkan yaitu *t-statistics* $> 1,96$ dan *p-values* $> 0,05$. Hasil dari pengujian *bootstrapping* dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Pengujian *Bootstrapping*

Variabel	t-statistics	p-values
Perencanaan Pajak -> Nilai Perusahaan	2,160	0,016
<i>Tax Avoidance</i> -> Nilai Perusahaan	1,249	0,106
<i>Debt Funding</i> -> Nilai Perusahaan	0,933	0,176
<i>Firm Size</i> -> Nilai Perusahaan	1,612	0,054

Sumber : Diolah menggunakan *SmartPLS 3.3.2*

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian ini, perencanaan pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ftouhi, Ayed, dan Zemzem (2015), Assidi, Aliani, dan Omri (2016) dan Kirkpatric dan Radicic (2020). Adanya pengaruh negatif ini dikarenakan adanya resiko yang harus ditanggung perusahaan apabila dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak serta adanya kemungkinan manajer melakukan perencanaan pajak hanya untuk mensejahterkan dirinya sendiri sehingga akan menurunkan image atau citra baik perusahaan, dimana perusahaan akan dianggap tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dan dianggap menjadi perusahaan yang tidak sosial.

Hasil penelitian menunjukkan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2005), Wang (2010), Santa dan Rezende (2016), Yorke *et al* (2016), Yee *et al* (2018), dan Fadillah (2019). Tidak adanya pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan ini disebabkan oleh kesadaran dari pihak manajemen itu sendiri untuk mengambil jalan atau cara yang lebih aman untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Pihak manajemen lebih memilih untuk mengesampingkan keinginannya dalam memperoleh insentif atau imbalan dan kepentingannya karena mereka telah mengetahui resiko yang cukup besar yang harus ditanggung apabila melakukan tindakan *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Penelitian ini dibuat dengan beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah adanya keterbatasan data dan waktu, peneliti hanya dapat melakukan penelitian pada objek penelitian yang cukup spesifik dalam kurun waktu yang kurang luas dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam menyusun penelitian ini. Diharapkan pada penelitian berikutnya akan dilakukan penelitian yang lebih luas sehingga hasil yang dihasilkan lebih bervariasi. Keterbatasan kedua adalah adanya beberapa indikator yang tidak valid dalam pengujian sehingga indikator tersebut harus dikeluarkan, diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan indikator yang memiliki tingkat validitas yang tinggi agar setiap variabelnya memiliki beberapa indikator agar hasil yang dihasilkan dapat lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidi, S., Aliani, K. & Omri, M. A. (2016). Tax optimization and the firm's value: Evidence from the Tunisian context. *Borsa Istanbul Rev.*, 16, 177–184.
- Bougie & Sekaran. (2013). Edisi 5, *Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Brigham, F. & Houston, J. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 8, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Chen, X., Hu, N., Wang, X. & Tang, X. (2011). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Bus. Rev. Int.*, 5, 25–42.
- Chukwudi, U., Okonkwo, O. & Asika, E. (2020). Effect of Tax Planning on Firm Value of Quoted Consumer Goods Manufacturing Firms in Nigeria. *Int. J. Finance Bank. Res.*, 6, 1.
- Christina, S. & Alexander, N. (2018). Corporate Governance, Tax Planning and Firm Value. 233–237.
- Ftouhi, K., Ayed, A. & Zemzem, A. (2015). Tax planning and firm value: evidence from European companies. 5.
- Ghozali, & Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harventy, G. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. 12.
- Hidayat, A. & Yuliah, N. (2018). The Effect of Good Corporate Governance and Tax Planning on Company Value. *EAJ Econ. Account. J.*, 1, 234.
- Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2014). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14, 1.
- Kirkpatrick, A. & Radicic, D. (2020). Tax Planning Activities And Firm Value : A Dynamic Panel Analysis. *Advace in Taxation*, 27, 103 -123.
- Lestari, N. (2014). Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntabilitas*, 7, 1.
- Nwaobia, A., Kwarbai, J., & Ogundajo, G. (2016). Tax Planning and Firm Value: Empirical Evidence from Nigerian Consumer Goods Industrial Sector. *Res. J. Finance Account*, 7, 172–183.
- OECD. (2013). Closing tax gaps – OECD launches action plan on base erosion and profit shifting. Retrieved from <http://www.oecd.org/newsroom/closing-tax-gaps-oecd-launches-action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting.htm>. Accessed on December 15, 2017
- Oktaviani, R. M. (2019). The Effect of Profitability, Tax Avoidance And Information Transparency On Firm Value: An Empirical Study In Indonesia. vol. 8, no. 11, p. 4.
- Razali, M. W. M., Ghazali, S. S., Lunyai, J. & J. Y. T. Hwang. (2018). Tax Planning and Firm Value: Evidence from Malaysia. *Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci*, 8, 210-222.
- Santana. S. (2016). Corporate Tax Avoidance and Firm Value: Evidence from Brazil. *SSRN Electron. J.*, 13
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business (7th ed.)*. Chichester, West Sussex : Printer Trento Srl.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.

- Suryaputra, V. (2012). Total Benchmarking : Rasio dan Pemanfaatannya. Bandung : Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar
- Trisnawati, E., & Gunawan, J. (2019). Governance Disclosures, Senior Management, and their Influence on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9.
- Wang, X. (2011). Tax Avoidance, Corporate Transparency, and Firm Value.
- Wardani, D. K. & Juliani, J. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal Barom. Ris. Akunt. Dan Manaj*, 7, 2.
- Yee, C. S., Sapiei, N. S. & Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. *J. Account. Invest*, 19, 2.
- Yuliem, M. L. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2-13-2015. *CALYPTRA*, 7, 1.
- Dikutip 11 November 2020 dari IDX : www.idx.co.id
- Dikutip 26 November 2020 dari Kompas : www.kompas.com
- Dikutip 24 Desember 2020 dari News DDTC : www.news.ddtc.co.id